



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS NAPITUPULU;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Jadi Gang Sugeng No. 4 RT. 000
Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota
Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Pro dengan No. IMEI (slot sim 1) 868204041618108 dan No IMEI (slot sim 2) 868204041618116 warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANIEL NAPITUPULU** Anak dari **EDON LAURENCUS NAPITUPULU**, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 atau

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu w di Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Sdr. YAKOBUS menyewa mobil saksi dan kemudian mengembalikan mobil serta memberi uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan mobil untuk dirental dan menyeteror uang rental sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 ada orang yang menyewa mobil dengan uang rental sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa menyampaikan kepada saksi hendak turun dari Loreh menuju Malinau membawa penumpang, tetapi karena penumpang tersebut batal, saksi mengarahkan Terdakwa untuk standby di Gerdema Desa Long Loreh, Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau menunggu penumpang yang lain;
- Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.59 WITA Terdakwa memberitahu saksi melalui pesan whatsapp ada 3 (tiga) penumpang yang akan mencarter mobil dari Loreh ke Malinau sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kembali penumpang yang mencarter mobil hanya 2 (dua) orang. Selanjutnya pukul 19.09 menanyakan tentang uang sewa mobil, uang setoran carter travel dan uang setoran travel, kemudian Terdakwa menjawab masih ada di tas dan pada pukul 22.00 Terdakwa memberitahu saksi lokasi Terdakwa di Loreh;
- Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.24 WITA saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak di jawab. Selanjutnya pada Tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.33 WITA Terdakwa memberi kabar bahwa sedang sakit dan menunggu penumpang yang hendak ke

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



malinau. Kemudian sesuai arahan saksi, Terdakwa kerumah Sdr. MARJUKI untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 17.01 WITA Terdakwa mengirim foto mobil sedang berada di bengkel melalui Whatsapp dan menanyakan apakah ada mobil lainnya karena ada penumpang yang hendak naik ke Loreh.

- Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA Saksi menanyakan keberadaan dan Terdakwa menjawab berada di Seluwing Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Kemudian saksi memerintahkan Sdr. FITRIA menjemput Terdakwa dan sesampainya dirumah saksi menanyakan keberadaan uang setoran sewa mobil, uang setoran carter travel, uang setoran travel dan uang tagihan kepada Sdr. MARJUKI, lalu Terdakwa menjawab sudah habis untuk permainan judi online slot;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan adanya kejadian ini yakni sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa sudah melakukan tersebut yang merugikan saksi sebanyak 2 (dua) kali..

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA TOGI HAMONANGAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Sdr. YAKOBUS menyewa mobil saksi dan kemudian mengembalikan mobil serta memberi uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan mobil untuk dirental dan menyeter uang rental sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 ada orang yang menyewa mobil dengan uang rental sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian pada

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa menyampaikan kepada saksi hendak turun dari Loreh menuju Malinau membawa penumpang, tetapi karena penumpang tersebut batal, saksi mengarahkan Terdakwa untuk standby di Gerdema Desa Long Loreh, Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau menunggu penumpang yang lain;

- Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.59 WITA Terdakwa memberitahu saksi melalui pesan whatsapp ada 3 (tiga) penumpang yang akan mencarter mobil dari Loreh ke Malinau sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kembali penumpang yang mencarter mobil hanya 2 (dua) orang. Selanjutnya pukul 19.09 menanyakan tentang uang sewa mobil, uang setoran carter travel dan uang setoran travel, kemudian Terdakwa menjawab masih ada di tas dan pada pukul 22.00 Terdakwa memberitahu saksi lokasi Terdakwa di Loreh;

- Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.24 WITA saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak di jawab. Selanjutnya pada Tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.33 WITA Terdakwa memberi kabar bahwa sedang sakit dan menunggu penumpang yang hendak ke malinau. Kemudian sesuai arahan saksi, Terdakwa kerumah Sdr. MARJUKI untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 17.01 WITA Terdakwa mengirim foto mobil sedang berada di bengkel melalui Whatsapp dan menanyakan apakah ada mobil lainnya karena ada penumpang yang hendak naik ke Loreh.

- Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA Saksi menanyakan keberadaan dan Terdakwa menjawab berada di Seluwing Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Kemudian saksi memerintahkan Sdr. FITRIA menjemput Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi menanyakan keberadaan uang setoran sewa mobil, uang setoran carter travel, uang setoran travel dan uang tagihan kepada Sdr. MARJUKI, lalu Terdakwa menjawab sudah habis untuk permainan judi online slot;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan adanya kejadian ini yakni sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa sudah melakukan tersebut yang merugikan saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNI SARIMARITO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa terkait dengan Terdakwa memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa uang setoran sewa

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, uang setoran travel dan uang setoran carter travel milik saksi INDRA TOGI HAMONANGAN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 di Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan hal tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MARJUKI Bin KAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 09.45 WITA Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Langap RT.001, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau;

- Bahwa benar Saksi memberi uang kepada Terdakwa untuk dititipkan kepada saksi INDRA TOGI HAMONANGAN yang pernah saksi pinjam saat berada di Malinau kepada saksi INDRA TOGI HAMONANGAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA pada Terdakwa mendapat telpon dari saksi korban memberitahu bahwa mobil akan disewa oleh Sdr. YAKOBUS, kemudian Terdakwa mengantar mobil tersebut kepada Sdr. YAKOBUS di Desa Langap, Rt. 001, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau;

- Bahwa pada Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil mobil dari Sdr. YAKOBUS dan diberikan uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengecek kondisi mobil dan memberitahu saksi korban kondisi ban mobil bocor dan knalpot bocor, kemudian Terdakwa ke Sdr. YAKOBUS untuk meminta pertanggung jawaban sesuai arahan saksi korban;

- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN untuk Travel dengan pendapatan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang itu disimpan oleh Terdakwa. Kemudian pada Tanggal 9 s/d 10 Oktober 2023 Sdr. MIKAEL menyewa mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN akan turun dari Loreh ke Malinau dengan membawa penumpang, Keesokan harinya Tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Terdakwa memberitahu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN tidak jadi turun ke Malinau dikarenakan penumpang akan ke Malinau batal dan saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengarahkan Terdakwa untuk standby di Gerdema Desa Long Loreh, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau sambil menunggu penumpang;

- Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.59 WITA saksi memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa akan ada 3 (tiga) orang yang mencarter mobil sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi INDRA TOGI HAMONANGAN memberitahu penumpang yang jadi mencarter mobil dari Loreh Menuju Malinau hanya 2 (dua) orang dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengatakan "Kenapa Cuman segitu, kalau begitu tidak usah turun saja" dan langsung mematikan telpon.

- Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 WITA setelah Terdakwa mengantar penumpang yang mencarter mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN, karena hujan deras Terdakwa berhenti di Gerdema Desa Long Loreh dan pada pagi hari Terdakwa terbangun mendapati Tas yang digunakan sudah tidak ada di mobil.

- Bahwa cara Terdakwa mendeposit judi online menggunakan uang Setorang Mobil milik saksi INDRA TOGI HAMONANGAN yaitu mengisi pulsa kepada nomor admin yang tertera disitus melalui counter atau toko pulsa yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana alamatnya dan Terdakwa bermain judi online (slot) di akun google dengan alamat website (<https://bbzbbk.com>). Kemudian Terdakwa sudah tidak ingat Username dan Password akun judi online (slot) yang Terdakwa gunakan untuk bermain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Pro dengan No. IMEI (slot sim 1) 868204041618108 dan No IMEI (slot sim 2) 868204041618116 warna merah.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA pada Terdakwa mendapat telpon dari saksi korban memberitahu bahwa mobil akan disewa oleh Sdr. YAKOBUS, kemudian Terdakwa mengantar mobil tersebut kepada Sdr. YAKOBUS di Desa Langap, Rt. 001, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau;
- Bahwa pada Tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil mobil dari Sdr. YAKOBUS dan diberikan uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengecek kondisi mobil dan memberitahu saksi korban kondisi ban mobil bocor dan knalpot bocor, kemudian Terdakwa ke Sdr. YAKOBUS untuk meminta pertanggung jawaban sesuai arahan saksi korban;
- Bahwa pada Tanggal 29 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN untuk Travel dengan pendapatan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang itu disimpan oleh Terdakwa. Kemudian pada Tanggal 9 s/d 10 Oktober 2023 Sdr. MIKAEL menyewa mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN akan turun dari Loreh ke Malinau dengan membawa penumpang, Keesokan harinya Tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Terdakwa memberitahu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN tidak jadi turun ke Malinau dikarenakan penumpang akan ke Malinau batal dan saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengarahkan Terdakwa untuk standby di Gerdema Desa Long Loreh, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau sambil menunggu penumpang;
- Bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.59 WITA saksi memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa akan ada 3 (tiga) orang yang mencarter mobil sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi INDRA TOGI HAMONANGAN memberitahu penumpang yang jadi mencarter mobil dari Loreh Menuju Malinau hanya 2 (dua) orang dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengatakan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kenapa Cuma begitu, kalau begitu tidak usah turun saja” dan langsung mematikan telpon.

- Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 WITA setelah Terdakwa mengantar penumpang yang mencarter mobil saksi INDRA TOGI HAMONANGAN, karena hujan deras Terdakwa berhenti di Gerdema Desa Long Loreh dan pada pagi hari Terdakwa terbangun mendapati Tas yang digunakan sudah tidak ada di mobil.

- Bahwa cara Terdakwa mendeposit judi online menggunakan uang Setorang Mobil milik saksi INDRA TOGI HAMONANGAN yaitu mengisi pulsa kepada nomor admin yang tertera disitus melalui counter atau toko pulsa yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana alamatnya dan Terdakwa bermain judi online (slot) di akun google dengan alamat website (<https://bbzbbk.com>). Kemudian Terdakwa sudah tidak ingat Username dan Password akun judi online (slot) yang Terdakwa gunakan untuk bermain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi INDRA TOGI HAMONANGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal **372 KUHP** dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa;**
2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;**
3. Unsur **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.1 Unsur **Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS**

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



NAPITUPULU, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum***

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui, melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat, suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/ pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa suatu keuntungan juga dapat disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat (Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 28 September 2023 Sdr. YAKOBUS menyewa mobil saksi dan kemudian mengembalikan mobil serta memberi uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan mobil untuk dirental dan menyetero uang rental sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada Tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 ada orang yang menyewa mobil dengan uang rental sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditiptkan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa menyampaikan kepada saksi hendak turun dari Loreh menuju Malinau membawa penumpang, tetapi karena penumpang tersebut batal, saksi mengarahkan Terdakwa untuk standby di Gerdema Desa Long Loreh, Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau menunggu penumpang yang lain;

Menimbang bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.59 WITA Terdakwa memberitahu saksi melalui pesan whatsapp ada 3 (tiga) penumpang yang akan mencarter mobil dari Loreh ke Malinau sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kembali penumpang yang mencarter mobil hanya 2 (dua) orang. Selanjutnya pukul 19.09 menanyakan tentang uang sewa mobil, uang setoran carter travel dan uang setoran travel, kemudian Terdakwa menjawab masih ada di tas dan pada pukul 22.00 Terdakwa memberitahu saksi lokasi Terdakwa di Loreh;

Menimbang bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.24 WITA saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak di jawab. Selanjutnya pada Tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.33 WITA Terdakwa memberi kabar bahwa sedang sakit dan menunggu penumpang yang hendak ke malinau. Kemudian sesuai arahan saksi, Terdakwa kerumah Sdr. MARJUKI untuk menagih hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 17.01 WITA Terdakwa mengirim foto mobil sedang berada di bengkel melalui Whatsapp dan menanyakan apakah ada mobil lainnya karena ada penumpang yang hendak naik ke Loreh.

Menimbang bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA Saksi menanyakan keberadaan dan Terdakwa menjawab berada di Seluwing Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. Kemudian saksi memerintahkan Sdr. FITRIA menjemput Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi menanyakan keberadaan uang setoran sewa mobil, uang setoran carter travel, uang setoran travel

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



dan uang tagihan kepada Sdr. MARJUKI, lalu Terdakwa menjawab sudah habis untuk permainan judi online slot;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur ***Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi INDRA TOGI HAMONANGAN dan semua uang setoran sewa atau carter mobil maupun uang dari saksi MARJUKI Bin KAMAR ditiptip dan disimpan oleh Terdakwa sesuai arahan dari saksi INDRA TOGI HAMONANGAN selaku pemilik mobil dan uang tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Pro dengan No. IMEI (slot sim 1) 868204041618108 dan No IMEI (slot sim 2) 868204041618116 warna merah.

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang juga digunakan dalam melakukan kejahatan, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Pencurian selama 8 (delapan) bulan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS NAPITUPULU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Pro dengan No. IMEI (slot sim 1) 868204041618108 dan No IMEI (slot sim 2) 868204041618116 warna merah.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Maylando, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mln